

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dunia sedang bertransformasi seiring dengan berbagai ketidakpastian global dari dampak pandemi Covid-19 yang memicu berbagai tekanan terhadap ekonomi semua negara. Ditengah ketidakpastian ekonomi global tersebut, Indonesia termasuk Sarolangun Provinsi Jambi juga mengalami dampak yang cukup besar, adanya penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan terutama terhadap Pembangunan Desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang konkrit agar Pembangunan yang ada di Kabupaten Sarolangun dapat berkembang dengan baik.

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam prosesnya, pembangunan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama aparat pemerintah sebagai development agent yang mengemban amanat untuk mewujudkan dan mendistribusikan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, serta keadilan sosial. Selanjutnya, guna menjamin proses pembangunan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sehingga pembangunan akan bermuara pada cita-cita yang diinginkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan agar terwujud *good goverment* dan *good governance*.

Tindak lanjut dikeluarkannya undang-undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan selanjutnya secara teknis diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun disusun sebagai wujud komitmen jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.

Penyusunan Rencana Strategis ini disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu OPD dalam Pemerintah Kabupaten Sarolangun, dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026, berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dan bersifat indikatif yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Renstra DINAS Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026 ini dilandasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah meliputi:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 14 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Sarolangun, kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro jambi dan kabupaten tanjung jabung timur (lembaran negara republik indonesia tahun 2000 Nomor 81, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 583 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional’
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
  16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan menteri dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  19. Peraturan Daerah No 8 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 05);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 ( Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2017);

22. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun;
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun untuk periode 5 (lima) tahun kedepan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022 Kabupaten Sarolangun tahun 2023-2026.

#### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kerja Tahunan;
2. Memberikan gambaran pelayanan PD terkait dengan kelemahan, kekeutan, tantangan dan peluang PD dalam pengembangan pelayanan, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas Instansi/PD, serta dapat menjamin Efektifitas penggunaan Sumber daya Pemerintah Daerah;

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026 ini mengikuti sistematika penulisan (*outline*) sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

###### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Proses Penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra OPD dengan RPD, Renstra-K/L dan Renstra Provinsi dengan Renja OPD

###### **1.2. Landasan Hukum**

Menjelaskan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan fungsi kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang menjadikan acuan dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun.

###### **1.3. Maksud dan Tujuan**

###### **1.3.1. Maksud**

Menjelaskan tentang Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

###### **1.3.2. Tujuan**



Menjelaskan tentang tujuan dari Penyusunan Renstra Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Renstra serta  
Susunan garis besar isi Dokumen

## BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PMD KABUPATEN SAROLANGUN

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Membuat penjelasan ringkas tentang macam Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya mencakup SDM, Aset/Modal dan unit usaha yang masih Operasional.

#### 2.1.1. Tugas

#### 2.1.2. Fungsi

#### 2.1.3. Struktur Organisasi

### 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Membuat penjelasan Umum tentang Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsinya sampai dengan satu eselon dibawah Kepala perangkat daerah. Uraian tentang Struktur Organisasi perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukan Organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah ( Proses, Prosedur, mekanisme ).

#### 2.2.1. Susunan Kepegawaian

#### 2.2.2. Aset yang Dikelola

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja Perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah Periode sebelumnya menurut Standar Pelayanan Minimal untuk urusan wajib,



dan/atau Indikator kinerja pelayanan pada Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil Analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat daerah Kabupaten/Provinsi, hasil telaahan terhadap RT/RW dan hasil Analisis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat Daerah pada Lima Tahun mendatang.

### BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupten Sarolangun) beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

#### 3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Menjelaskan apa-apa saja faktor penghambat atau factor pendorong dan pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupten Sarolangun) yang mempengaruhi permasalahan Pelayanan perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

#### 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menjelaskan apa saja faktor penghambat dan pendorong dari Pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupten Sarolangun) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari Implikasi Rencana Tata

Ruang Wilayah (RT/RW) dan Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

### 3.4. Penentuan Isu Isu Strategis

Menjelaskan dan mereviu kembali factor-faktor dari pelayanan perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupten Sarolangun) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari :

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota
4. Implikasi RT/RW bagi pelayanan perangkat Daerah;

Juga menentukan metoda penentuan isu-isu strategis tersebut

## BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Menjelaskan rumusan pernyataan dan tujuan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupten Sarolangun). Tujuan perangkat daerah diturunkan/ mengambil dari sasaran rancangan RPJMD, OPD melaksanakan Sasaran yang sesuai bidang urusan yang dilaksanakan.

#### 4.1.1. Tujuan

#### 4.1.2. Sasaran

### 4.2 Hubungan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan tujuan dan sasaran RPD

Menjelaskan rumusan hubungan antara tujuan dan sasaran perangkat Daerah dengan tujuan dan sasaran RPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Mengemukakan Rumusan pernyataan Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 4 (Empat) tahun mendatang, Relevansi dan Konsistensi antar pernyataan visi dan misi berkenaan dengan tujuan, Sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat Daerah.

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun**

Menjelaskan Rencana program dan kegiatan, indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan indikatif.

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Menjelaskan indikator Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupten Sarolangun) yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupten Sarolangun) dalam empat tahun mendatang sebagaimana komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPD disajikan dalam bentuk tabel.

**BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

# **GAMBARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

#### **2.1.1. Tugas**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas Pembantuan.

#### **2.1.2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Pemberyaan Masyarakat dan Desa;
2. Pelaksanaan kebijakan di Didang Pemberyaan Masyarakat dan Desa;
3. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pemberyaan Masyarakat dan Desa;
4. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang Pemberyaan Masyarakat dan Desa;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun terdiri dari:

#### **1. KEPALA DINAS**

Tugas : Menyelenggarakan sebagian urusan penyusunan perencanaan dan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. Memberikan Pembinaan dalam melaksanakan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- d. Melaksanakan koordinasi dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam melaksanakan program kegiatan;
- e. Melakukan upaya-upaya penyelesaian, masalah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

#### **2. SEKRETARIS**

Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam menyusun perencanaan program kegiatan dan mengkoordinir serta melaksanakan tugas umum Kepagawaian, Perencanaan, Keuangan dan Asset dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan Koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data serta laporan;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga, protocol, dan surat menyurat;

- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan dan asset;
- e. Mengkoordinir pelaksanaan tugas dibidang-bidang dan fungsional dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- f. Pelaksanaan pengelolaan urusan penyusunan program .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris dibantu oleh:

**1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Tugas: Membantu Sekretaris dalam memimpin, mengendalikan dan mengarahkan tugas-tugas pada sub bagian umum dan Kepegawaian kepada staf, urusan perlengkapan, rumah tangga, protokoler, surat menyurat dan kearsipan, mengurus dan mengelola Kepegawaian, menyelenggarakan administrasi meliputi penyusunan urutan kepangkatan, mengurus kesejahteraan pegawai, mengurus atau menyelenggarakan pendidikan dan latihan serta mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris.

Fungsi:

- a. Pengelolaan surat menyurat, meliputi arsip dan ekspedisi, pengadaan dan pendistribusian;
- b. Penyiapan perlengkapan pertemuan/rapat termasuk upacara-upacara;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoler Dinas;
- d. Penyusunan dan pengelola mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, baik yang bertugas di Dinas maupun UPTD;
- e. Pembuatan rencana kebutuhan pegawai, peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil ;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan perjenjangan bagi Pegawai Negeri Sipil;

- g. Pengaturan penyiapan absen pegawai baik pagi maupun siang;
- h. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan disiplin;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan seksi lainnya yang terkait; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

**2) Kepala Sub Bagian Keuangan, Aset dan Program**

Tugas: Membantu Sekretaris dalam mengurus dan mengelola bahan Penyusunan Rencana Anggaran, Pendapatan, belanja rutin, pencatatan, pembukuan, verifikasi, pengelolaan administrasi keuangan, penyimpanan aset, mengumpulkan, mengkoordinasikan, menyusun, merumuskan, menyelenggarakan dan mengelola data untuk keperluan penyusunan program kerja Dinas serta mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Keuangan, Aset dan Program kepada Sekretaris.

Fungsi:

- a. Melaksanakan urusan rencana anggaran, belanja rutin, pencatatan urusan keuangan, pembukuan serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
- b. Menyiapkan dan membuat surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas;
- c. Menyusun Laporan Pelaksanaan Anggaran ;
- d. Pelaksanaan urusan Kas dan Gaji;
- e. Menyiapkan usulan pengangkatan bendaharawan dan pembuatan daftar gaji;
- f. Memonitoring dan mengawasi pelaksanaan tugas Bendaharawan;
- g. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban Keuangan;
- h. Pelaksanaan pengadministrasian aset dan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas barang-barang inventaris;



- i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
- j. Pembuatan rencana dan program;
- k. Menyusun dan menyiapkan usulan program kerja pengawasan tahunan dan daftar objek pemeriksaan tahunan;
- l. Pengevaluasian pelaksanaan rencana dan program kerja;
- m. Pengumpulan dan pengolahan data laporan perjalanan Dinas dan unit kerja lain sebagai bahan penyusunan dan pelaporan program kerja Dinas;
- n. Penyiapan dan penghimpunan bahan penyusunan rencana dan program kerja rutin dan pembangunan dilingkungan dinas meliputi rencana strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Membuat Laporan LKPJ, Laporan Kinerja (LKJ), dan LPPD ( Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)
- o. Pengumpulan, pengolahan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rutin, program dn pembangunan dilingkungan dinas;
- p. Penyiapan bahan koordinasi antar bidang dinas maupun dengan instansi terkait;
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan;

**1. Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat**

Tugas: Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan ketahanan dan Kelembagaan Masyarakat Desa berdasarkan kebijakan meliputi pendataan, evaluasi lomba desa, penataan kelembagaan Masyarakat Desa Bidang Ketahanan Masyarakat.

Fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan realisasi pengembangan manajemen Pembangunan Partisipatif;

- b. Mengembangkan kemampuan Masyarakat dalam mengelola Pembangunan;
- c. Merumuskan kebijakan fasilitas pelaksanaan penguatan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- d. Melaksanakan pemantapan system pendataan profil Desa;
- e. Melaksanakan bimbingan dan penilaian perlombaan Desa;
- f. Melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis pemantapan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. Merumuskan kebijakan fasilitas peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Anak dan Remaja;
- h. Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan lembaga adat;
- i. Melaksanakan perumusan dan evaluasi bidang ketahanan social budaya Masyarakat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat dibantu oleh:

**1) Seksi Pengembangan Desa**

Tugas: membantu kepala Bidang dalam melakukan pemantauan, menganalisa dan mengevaluasi tingkat perkembangan Desa, mempersiapkan petunjuk dan melakukan bimbingan pelaksanaan perlombaan Desa, menyusun bahan, untuk bimbingan dan motivasi dalam rangka pengembangan swadaya gotong royong Masyarakat.

Fungsi:

- a. Menyelenggarakan bimbingan teknis /fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam menghimpun dan mengelola data Profil Desa;
- b. Menyelenggarakan pengembangan instrument pendataan dan system

informasi manajemen Profil Desa;

- c. Melaksanakan peningkatan pendayagunaan data Profil Desa melalui perlombaan Desa;
- d. Melaksanakan perlombaan desa;
- e. Membina dan memfasilitasi desa yang meraih juara pertama lomba tingkat Kabupaten untuk ikut sertakan dalam lomba tingkat Provinsi, Regional dan Nasional;
- f. Menghimpun, mengelola dan menyampaikan data mengenai tingkat klasifikasi perkembangan desa;
- g. Membuat dan menyusun rencana kerja pada sub bagian pengembangan desa; dan
- h. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**2) Seksi Ketahanan Masyarakat Desa**

Tugas: Membantu Kepala Bidang melaksanakan pembinaan terhadap kelembagaan desa, meningkatkan ketrampilan dan motivasi Masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Desa serta upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.

Fungsi:

- a. Menyelenggarakan bimbingan Motivasi, keterampilan, swadaya Masyarakat dan peningkatan kesejahteraan Keluarga;
- b. Melaksanakan bimbingan penataan kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat desa serta pengembangan kemampuan dan peran pengurus serta perangkat Desa dalam perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. Melaksanakan bimbingan penguatan peran Kader PKK dan Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan;
- d. Melaksanakan pelatihan sesuai kebutuhan Masyarakat dalam mengelola Pembangunan;

- e. Melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong untuk meningkatkan semangat gotong royong Masyarakat dalam Pembangunan;
- f. Memfasilitasi peningkatan peran aktif pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat melalui revitalisasi dan optimalisasi peran posyandu;
- g. Memfasilitasi peningkatan gizi keluarga miskin melalui program makanan tambahan bagi anak usia dibawah lima tahun; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

### **3). Seksi Pembinaan Lembaga Desa**

Tugas: Membantu kepala bidang membuat pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan lembaga desa.

Fungsi:

- a. Membuat rencana kegiatan lembaga desa;
- b. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan kerja yang berhubungan dengan lembaga desa/adat;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga adat tingkat provinsi;
- d. Memfasilitasi rakor lembaga adat kecamatan dan kabupaten;
- e. Menyelenggarakan bimbingan, motivasi, serta meningkatkan pengetahuan pengurus dan pemangku adat;
- f. Melaksanakan bimbingan kesekretariatan lembaga adat;
- g. Melaksanakan pelatihan sesuai kebutuhan lembaga adat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

## **2. Kepala Bidang Kekayaan Desa**

Tugas: Membantu kepala Dinas dalam memimpin, menyiapkan bahan-bahan pembinaan, perumusan kebijakan Kekayaan Pemerintah Desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

- a. Membuat rencana kegiatan bidang Kekayaan Pemerintah Desa;
- b. Merumuskan kebijakan pemantapan kelembagaan khususnya berkenaan dengan penataan organisasi di desa dan BPD;
- c. Memfasilitasi peningkatan partisipasi dalam pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;
- d. Mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan dan tata penyelenggaraan kekayaan desa, pendapatan serta pengembangan desa;
- e. Melaksanakan fasilitasi pemantapan kekayaan pemerintahan desa khusus administrasi keuangan administrasi pelaporan;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan bidang kekayaan Pemerintahan desa dengan unit kerja yang terkait;
- g. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Kekayaan Desa dibantu oleh:

**1) Seksi Kekayaan Pemerintah Desa**

Tugas: Membantu kepala bidang dalam mengumpulkan bahan penyusunan, bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Kekayaan Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

- a. Membuat rencana kegiatan pengawasan kekayaan pemerintahan desa;
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bimbingan dan pengawasan kekayaan desa;
- c. Melaksanakan pembentukan, pemekaran, penyatuan dan penghapusan

desa;

- d. Menyelesaikan permasalahan/sengketa pemerintahan desa;
- e. Menganalisa data untuk pengawasan kekayaan pemerintahan desa;
- f. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bimbingan pengawasan kekayaan pemerintahan desa; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **2) Seksi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Tugas: Membantu kepala bidang dalam membuat pedoman dan petunjuk teknis badan permusyawaratan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Fungsi:

- a. Membuat rencana kegiatan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Menyusun peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan kerja yang berhubungan dengan sub bidang badan permusyawaratan desa;
- c. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis badan Permusyawaratan Desa, pembinaan dan pengembangan Desa;
- d. Memfasilitasi penataan badan Permusyawaratan Desa;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait;
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **3). Seksi Pengawasan Kekayaan Desa**

Tugas: Membantu kepala Bidang dalam mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk Teknis Pembinaan Keuangan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

- a. Membuat rencana kegiatan pengawasan kekayaan desa;

- b. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis;
- c. Pengawasan kekayaan desa dan pengolahan tanah kas desa;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap kekayaan desa;
- e. Membuat laporan hasil kegiatan pengawasan kekayaan desa kepada atasan; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.

**3. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan TTG**

Tugas: Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan kebijakan dibidang usaha ekonomi Masyarakat Desa dan Teknologi Tepat Guna..

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan fasilitasi peningkatan keberdayaan Masyarakat;
- b. Melaksanakan teknis bimbingan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok Masyarakat dalam mikro dan usaha kecil;
- c. Melaksanakan pembinaan pengembangan ketahanan pangan Masyarakat;
- d. Melaksanakan perumusan kebijakan fasilitas dan pembinaan pelaksanaan bantuan pembangunan baik yang berasal dari pusat maupun dari daerah;
- e. Melaksanakan perumusan kebijakan fasilitas pengembangan perkriditan;
- f. Melaksanakan perumusan kebijakan fasilitas pemanfaatan teknologi tepat guna;
- g. Melaksanakan permasyarakatan dan peningkatan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan;
- h. Melaksanakan pembinaan rumah sehat yang berwawasan lingkungan dan pelestarian sumberdaya alam; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dibantu oleh:



**1) Seksi Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Lingkungan**

Tugas: Membantu kepala bidang dalam menghimpun, mengelola data, menyusun program penataan pemukiman dan perumahan serta pemeliharaan prasarana desa dalam rangka pelestarian sumberdaya lingkungan.

Fungsi:

- a. Membuat rencana kegiatan teknologi tepat guna dan sumberdaya alam;
- b. Menghimpun, mengelola data prasarana dan sarana desa dan sumberdaya lingkungan;
- c. Melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan prasarana dan sarana desa guna pelestarian lingkungan hidup;
- d. Membuat petunjuk-petunjuk teknis dan mensosialisasikan kepada masyarakat;
- e. Menentukan alokasi untuk sosialisasi kepada masyarakat;
- f. Menyusun dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan teknologi tepat guna dan sumberdaya manusia;
- g. Melaksanakan pembentukan dan pembinaan pos pelayanan teknologi tepat guna;
- h. Membuat program kerja pada seksi sarana dan prasarana desa serta sumberdaya lingkungan; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**2). Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Tugas: membantu kepala bidang dalam melaksanakan penyiapan fasilitas dan pembinaan pemberdayaan ekonomi masyarakat, bantuan pembangunan, pelaksanaan perkreditan, serta pengembangan

wilayah kerja, bahan pembinaan dalam rangka menumbuhkan  
kembangkan usaha ekonomi desa dan usaha informal.

Fungsi:

- a. Menyusun program pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi Masyarakat;
- b. Menghimpun pedoman dan petunjuk teknis ekonomi masyarakat desa;
- c. Membuat daftar alokasi bantuan pembangunan desa;
- d. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan mengajukan tentang bantuan pembangunan desa;
- e. Mengevaluasi pemberdayaan ekonomi masyarakat, bantuan pembangu, membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- f. Menghimpun dan mengelola data pemberdayaan ekonomi dan membuat pedomanpetunjuk teknis tentang usaha ekonomi;
- g. Pengembangan usaha kerja pemberdayaan ekonomi perkriditan dan usaha informal;
- h. Melaksanakan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- i. Menginventarisir kelompok pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- j. Melaksanakan pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa;
- k. Menyusun dan membuat laopran pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
- l. Melaksanakan tugas – tugas lain yang di berikan oleh atasan.

### **3). Seksi Pengendalian dan Pengawasan Program**


Tugas: Membantu kepala bidang dalam mempersiapkan Regulasi dan aturan pelaksanaan, menyusun program, memonitoring, membuat, serta mengumpulkan data dan pendokumentasian pada pelaksanaan kegiatan Perekonomian Masyarakat.

Fungsi:

- a. Menyiapkan regulasi terkait aturan pelaksanaan kegiatan berbasis Ekonomi Masyarakat;
- b. Menyusun Program pengendalian dan Pengawasan terhadap program-program kegiatan berbasis ekonomi Masyarakat;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program kegiatan Masyarakat Desa;
- d. Mengumpulkan data, pengendalian dan pendokumentasian atas hasil-hasil pelaksanaan kegiatan terkait berbasis ekonomi Masyarakat;
- e. Membuat dan menyusun laporan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan program; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

.Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Sarolangun terlampir.



2.2. SUMBER DAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.2.1.Susunan Kepegawaian

Susunan KepegawaianDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD)

Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2017 berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang dan Status Kepegawaian dan Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang

NO	PANGKAT	GOLONGANRUANG	JUMLAH(orang)
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2.	Pembina Tk.I	IV/b	-
3.	Pembina	IV/a	4
4.	Penata Tk.I	III/d	8
5.	Penata	III/c	3
6.	Penata Muda Tk.I	III/b	3
7.	Penata Muda	III/a	3
8.	Pengatur Tk.I	II/d	1
9.	Pengatur	II/c	3
10.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-
11.	Pengatur Muda	II/a	-
Jumlah			26

b. Berdasarkan Status Kepegawaian dan Tingkat Pendidikan

PEGAWAI	PENDIDIKAN							
	S2	S1	D3	D4	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
PNS								
1.Struktural	3	13	-	-	-	-	-	16
2.Non Struktural (Staff)	1	5	-	-	4	-	-	10
Jumlah	4	18	-	-	4	-	-	26
NON PNS								
1.Tenaga Administrasi	-	5	-	2	7	-	-	15
2.Pelayanan Kantor	-	-	-	-	-	1	-	1
3.Tenaga Kebersihan	-	-	-	-	1	-	-	1
4.Sopir	-	-	-	-	-	-	-	-
5.Penjaga malam	-	-	-	-	1	-	-	1
Jumlah	-	5	-	2	9	1	-	18
Total	-	23	-	2	13	1	-	44

2.2.2. Aset yang Dikelola

Aset yang dikelola oleh Dinas PMDKabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut:

No.	Uraiam	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak	Jumlah Yang dibutuhkan
1.	Gedung Kantor	1 unit	1 unit	-	-
2.	Ruang Pola	1 unit	1 unit	-	-
3.	Kursi Tunggu Kayu	4 buah	1 unit	3 Unit	4 buah
4.	Ruang Arsip	1 Unit	1 unit	1 unit	1 Unit
5.	Rak TV	1 unit	1 unit	-	1 unit
6.	TV Digital	2 unit	1 unit	1 Unit	2 unit
7.	Reserver Parabola	2 unit	1 unit	1 unit	2 unit
8.	Brankas	1 unit	1 unit	1 unit	-
9.	Filling Kabinet	5 unit	5 unit	-	3 unitt
10.	Lemari Kayu	3 unit	3 unit	-	4 unit
11.	Lemari Kaca	2 unit	2 unit	-	2 unit
12.	Lemari Arsip	8unit	4 unit	4 unit	8unit
13.	Lemari Mini	1 unit	1 unit	-	1 buah
14.	Papan Struktur	2 buah	2 unit	-	2unit
15.	Gambar Presiden	1 pasang	1 pasang	-	1 pasang
16.	Lambang Garuda	2 buah	1 buah	-	1 buah
17.	Rumah Jaga	1 unit	1 unit	-	-
18.	Stafol	2 buah	-	2 buah	2 buah
19.	Komputer	5 unit	5 unit	-	5 unit
20.	Printer	5 unit	5 unit	1 unit	4 unit
21.	Laptop	8 unit	6 unit	2 unit	4 unit
22.	Mesin Absensi	1unit	-	1 unit	1unit
23.	AC	6 unit	4 unit	2 unit	4 unit
24.	Faximile	1 unit	1 unit	-	1 unit
25.	UPS	1 buah	-	1 unit	1 buah
26.	Stabilizer	2 unit	-	2 unit	2 unit
27.	Meja Biro	8 unit	8 unit	-	6 unit
28.	Meja ½ Biro	20 unit	20 unit	-	5 unit
29.	Kursi Futura	18 unit	18 unit	-	10 unit
30.	Kursi Putar	16 unit	10 unit	6 unit	10 unit
31.	Kursi Tamu	5 Stel	2 Stel	3 Stel	2 Stel
32.	KendaraanRoda Empat	2 unit	2 unit	-	4 unit
33.	Kendaraan Roda Dua	14 unit	14 unit	-	4 unit

**2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PMD**

Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsinya membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Membina dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sarolangun dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun yaitu 2018-2021 dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUA N	TARGET	CAPAIA	CAPAIA	CAPAIA	CAPAIA
		KINERJA UTAMA		JANGKA MENENGA H	N 2018	N 2019	N 2020	N 2021
1.	Meningkatkny a Pengalaman nilai-nilai agama dan Pengemban Budaya local dalam kehidupan masyarakat	Indeks Gotong Royong (IGR)	%	60	102,8	101,2 5	-	-
2.	Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah	Indeks Gini Rasio (IGR)	%	0,310	101,1 9	87,87	-	-
3.	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangu n (IDM)	%	100	83,31	102,4 9	110,9 9	103,3 3
4.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pengeluara n Perkapita	Rp	884,16	101,6	80,11	-	-

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PMD

Kondisi sosial Masyarakat secara umum berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat berjalan dengan baik sebagaimana biasanya. Namun demikian pembangunan dibidang sosial kemasyarakatan tetap harus ditingkatkan mengingat hal ini merupakan investasi jangka panjang.



Konstelasi kewenangan pemerintah dalam menangani tugas-tugas pemerintahan, termasuk tugas-tugas pembangunan, sangat ditentukan oleh sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilaksanakan. Dinamika politik lokal telah membawa kearah perubahan yang cukup kuat dan mendasar.

Berdasarkan kepada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal tersebut pada dasarnya merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus dijawab oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pengambilan keputusan pada setiap tahapan proses pengelolaan pembangunan agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat, direncanakan bersamamasyarakat, oleh masyarakat, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Analisis Faktor internal (Kekuatan dan Kelemahan) yang ada pada DINAS PMD Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

#### **2.4.1 Peluang (*Opportunity*)**

Faktor eksternal yang bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat serta *goodgovernance* dan akuntabilitas adalah:

1. Adanya kebijakan nasional yang menyatakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat menjadi urusan wajib Pemerintah.
2. Visi dan misi Daerah berpeluang mewujudkan *goodgovernance* dan mengikis praktek KKN dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Budaya dan kelembagaan Masyarakat mendukung partisipasi dan swadaya gotong royong Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan.
4. Tersedianya prasarana dan sarana pendukung pengembangan usaha perekonomian Rakyat seperti prasarana produksi, prasarana transportasi, dan prasarana pemasaran, termasuk penyediaan informasi pasar.

5. Tersedianya lembaga keuangan mikro dan perkreditan desa yang mudah diakses oleh Masyarakat untuk pengembangan usaha perekonomian.
6. Tersedianya Lembaga Usaha Desa yang berpeluang meningkatkan Pendapatan Asli Desa (APDes)

#### **2.4.2 Tantangan (*Threat*)**

Faktor eksternal yang bisa menjadi ancaman, antara lain adalah:

1. Era globalisasi dan informasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan *character building* Masyarakat Sarolangun yang dibangun melalui adat dan budaya;
2. Menghadapai era persaingan global dan perdagangan bebas, belum sepenuhnya Masyarakat mampu mempersiapkan SDM yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi.
3. Perubahan kebijakan politik berpeluang terjadinya disharmoni sosial yang mengarah kepada disintegrasi sosial, akibat mengentalnya perbedaan kepentingan dan perbedaan afiliasi politik;
4. Kemajuan teknologi yang dapat menggeser nilai sosial budaya sebagai pranata utama pembentukan sikap dan perilaku masyarakat.
5. Tingginya arus urbanisasi khususnya masyarakat usia produktif mengakibatkan pola penyebaran penduduk tidak merata yang berujung pada pengelolaan sumber daya alam perdesaan belum dapat dimanfaatkan secara optimal;

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Isu-isu utama yang berkembang dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada umumnya lebih dipengaruhi kurangnya partisipasi dan keberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Isu-isu tersebut pada pokoknya menyangkut skala prioritas, yaitu: Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PMD**

Identifikasi permasalahan menjadi penting dalam proses isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan Ekseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan Pembangunan lima tahun kedepan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

#### **3.1.1 Permasalahan Indek Gotong Royong Masyarakat**

1. Belum optimalnya peran aktif Masyarakat dalam proses pengambilan keputusan public yang mengatur kehidupan Masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian Masyarakat dalam pengelolaan Pembangunan, karena belum efektifnya pelaksanaan fungsi lembaga Kemasyarakatan

Desa dalam mengerjakan partisipasi dan kemandirian Masyarakat dalam Pembangunan.

2. Rendahnya kesuadayaan dan kemandirian Masyarakat dalam membangun, memanfaatkan dan memelihara prasarana dan sarana yang ada, peran serta dan akselerasi Masyarakat dalam memberdayakan Masyarakat sangat kurang, maka antara Pemerintah dengan Masyarakat dan LSM yang dapat didayagukan sebagai dinamisator, fasilitator, Inofator dan inpeter untuk mendukung pemberdayaan Masyarakat.

### **3.1.2 Kesenjangan antar wilayah**

Kurang sinerginya Pembangunan dalam wilayah yang menyangkut Pembangunan Infrastruktur, sarana dan prasarana dan transportasi.

### **3.1.3 Indeks Pembangunan Desa**

1. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Desa, masih adanya sarana dan prasarana kantor Desa yang sudah tidak layak pakai.
2. Masih relative terbatasnya kemampuan Pemerintahan Desa dalam mengefektifkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan Masyarakat.

### **3.1.4 Pengeluaran Perkapita Masyarakat**

Belum maksimalnya pendayagunaan potensi sumberdaya local Desa dan Teknologi tepat guna, kurang berkembangnya usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, yang mengakibatkan rendahnya kondisi kehidupan ekonomi Masyarakat, sehingga memerlukan upaya pemberdayaan kelompok usaha ekonomi keluarga dan Masyarakat

### **3.2. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI**

#### **3.1.1 Telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Kemendes, PDT dan Tranmigrasi Republik Indonesia**

Sembilan agenda strategis Prioritas dalam Pemerintahan limatahun kedepan disebut dengan NAWACITA sebagai agenda prioritas pembangunan nasional khususnya “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan”, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan tranmigrasi serta kementerian dalam Negeri periode lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Mempercepat Pembangunan Desa-deso Mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi local antar Desa dan Kota/Kabupaten melalui Pembangunan kawasan perdesaan;
- c. Mempercepat Pembangunan di Daerah tertinggal;
- d. Percepatan Pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan Desa dan Kota;

#### **3.1.2 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi**

Dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi diuraikan bahwa dinamika lingkungan Strategis baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia semakin kompleks, seperti :

- a. Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat Desa terkait pelaksanaan Undanf-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan yang

terkait. Akibatnya, undang-undang tersebut belum bias dilaksanakan secara optimal.

- b. Belum optimalnya ketersediaan data Profil Desa dan Kelurahan Kabupaten/Kota sehingga penyajian data potensi dan tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa dan Kelurahan;
- c. Belum optimalnya peran dan fungsi Kelembagaan Masyarakat yang ada didesa/Kelurahan sehingga peran serta Masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun;
- d. Kelembagaan Ekonomi Mikro (Bumdes dan Pasar Desa) Masyarakat masih terbatas sehingga kelompok usaha ekonomi Masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif.

### **3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 15 ayat (1) dimana pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

### **3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.4.1 Permasalahan Indeks Gotong Royong Masyarakat**

1. Belum optimalnya peran aktif Masyarakat dalam proses pengambilan keputusan public yang mengatur kehidupan Masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian Masyarakat dalam pengelolaan Pembangunan, karena belum efektifnya pelaksanaan fungsi lembaga Kemasyarakatan Desa dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian Masyarakat dalam pembangunan.
2. Rendahnya kesuadayaan dan kemandirian Masyarakat dalam membangun, memanfaatkan dan memelihara prasarana dan sarana yang ada, peran serta dan akselerasi Masyarakat dalam memberdayakan Masyarakat sangat kurang, maka antara Pemerintah dengan Masyarakat dan LSM yang dapat didayagukan sebagai dinamisator, fasilitator, Inofator dan inpetor untuk mendukung pemberdayaan Masyarakat.

#### **3.4.2 Kesenjangan antar wilayah**

Kurang sinerginya pembangunan dalam wilayah yang menyangkut Pembangunan Infrastruktur, sarana dan prasarana dan transportasi.

#### **3.4.3 Indeks Pembangunan Desa**

1. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Desa, masih adanya sarana dan prasarana kantor Desa yang sudah tidak layak pakai.
2. Masih relative terbatasnya kemampuan Pemerintahan Desa dalam



mengefektifkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan Masyarakat.

#### **3.4.4 Pengeluaran Perkapita Masyarakat**

Belum maksimalnya pendayagunaan potensi sumberdaya local Desa dan Teknologi tepat guna, kurang berkembangnya usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, yang mengakibatkan rendahnya kondisi kehidupan ekonomi Masyarakat, sehingga memerlukan upaya pemberdayaan kelompok usaha ekonomi keluarga dan Masyarakat

##### **Analisis Isu-isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar kedalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di masa mendatang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di masa 5 (lima) tahun mendatang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun dalam mencapai tujuan dan sasaran tidak bisa terlepas dari faktor-faktor lingkungan strategis yang seringkali juga disebut faktor internal dan eksternal (KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN). Maka dapat dilakukan analisa lingkungan. Analisa ini terdiri dari analisa internal dan eksternal. Analisa internal meliputi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*), sedangkan analisa eksternal terdiri atas tantangan (*opportunity*) dan peluang (*treaths*).

Analisis SWOT ini dilakukan berdasarkan hasil analisis data dan proses-proses yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis SWOT yang digunakan meliputi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan yang ada di DINAS PMD Kabupaten Sarolangun. Sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana cara kita memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk meminimalisasi/ meniadakan hambatan dan ancaman, agar dapat digunakan untuk menganalisa atau menentukan isu-isu strategis yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul.

Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran DinasPemberdayaan

Masyarakat dan DesaKabupaten Sarolangun disajikan pada tabel di bawah ini:

		S. STRENGTH (KEKUATAN)		W. WEAKNESSES (KELEMAHAN)	
ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL	1	Tersedianya dana yang cukup menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi		1	Sarana dan prasarana kerja yang kurang memadai
	2	Adanya dukungan yang kuat dari pimpinan.		2	Kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam perencanaan
	3	Adanya kewenangan bidang pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.		3	Sistem data dan informasi belum memadai
	4	Adanya komitmen pimpinan dan staf dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi		4	Mekanisme kerja kurang efektif
ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL					
O. OPPORTUNITY (PELUANG)		SO		WO	
1	Potensi Sumberdaya manusia yang cukup memadai untuk dikembangkan	1	Meningkatkan keterlibatan stakeholter dalam pembangunan	1	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
2	Dukungan stakeholder cukup tinggi	2	Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	2	Meningkatkan sarana dan prasarana apartaur
3	Adanya peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tupoksi			3	Memperbaiki system perencanaan program dan kegiatan
				4	Mengupayakan System data dan informasi yang memadai
T. THREATS (ANCAMAN)		ST		WT	
1	Sumberdaya manusia masyarakat pedesaan yang kurang memadai.	1	Meningkatkan sumber daya manusia pedesaan	1	Meningkatkan system kerja yang lebih efektif
2	Belum optimalnya dukungan instansi terkait	2	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait	2	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
3	Adanya wilayah yang sulit dijangkau dan terpencil	3	Meningkatkan koordinasi dengan kecamatan	3	Meningkatkan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat

Sumber : Hasil Analisa

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan misi. Tujuan adalah hasil akhirnya ngakan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (Empat) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai, adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam 4 (Empat) tahun kedepan adalah:

1. Mewujudkan penguatan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan;
2. Meningkatkan perekonomian daerah;
3. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK)

#### **4.2. Sasaran**

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang ditentukan. Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu menengah yang dialokasikan dalam periode tahunan, semesteran dan triwulan atau bulanan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam 4 (Empat) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan pengembangan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat
2. Menurunnya kesenjangan antar wilayah
3. Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Desa
4. Meningkatnya Pendapatan masyarakat desa/kelurahan

Berikut di bawah ini Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun sebagai berikut :

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan penguatan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan Masyarakat</li></ul>	Indeks Gotong Royong (IGR)	%	%	%	%
2	Meningkatkan perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menurunkan kesenjangan antar wilayah</li></ul>	Indeks GINI	%	%	%	%
3		<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan Kapasitas dan Kemandirian Desa</li></ul>	Indeks Desa Membangun (IDM)	42.20%	60.79%	69.16%	80.56%
4	Mewujudkan Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan Pendapatan masyarakat desa/kelurahan</li></ul>	Pengeluaran Perkapita	-	-	-	-

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi., termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi yang dirumuskan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut:

1. Mengedepankan Fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemadirian Masyarakat dalam pengelolaan program Pemberdayaan dan Desa ;
2. Membangun kemitraan dengan seluruh pelaku pembangunan secara sinergis melakukan upaya bersama dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

3. Mengembangkan Komunikasi, Konsultasi dan Koordinasi antara Pusat dan daerah dalam menetapkan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sedangkan kebijakan yang dapat diformulasikan adalah sebagai berikut:

1. Membangkitkan potensi Intelektual dan kemampuan serta Partisipasi Masyarakat dalam mengambil keputusan pada setiap tahapan proses Pembangunan;
2. Mengembangkan Usaha ekonomi Masyarakat dengan memperhitungkan aspek-aspek Sosial, Budaya, Ekonomi dan Fisik Lingkungan sebagai Jaminan terciptanya kegiatan usaha ekonomi yang berkesenambungan dan peran serta Masyarakat
3. Mengembangkan kemampuan Pemerintahan Desa dan kewenangan yang diserahkan dalam penguatan Kelembagaan Kemasyarakatan agar terciptanya Kopetensi Aparatur dalam Pemberdayaan Masyarakat.



Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pelaksanaan Program-Program Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Rasa Kebersamaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan  Meningkatkan Pelaksanaan Program-program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Mengedepankan Fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian Masyarakat dalam pengelolaan Program-program pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Membangkitkan Potensi Intelektual dan kemampuan serta partisipasi Masyarakat dalam mengambil keputusan pada setiap tahapan proses Pembangunan
Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi masyarakat desa	Membangun kemitraan dengan seluruh pelaku pembangunan secara sinergis dalam melakukan upaya bersama dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa	Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dengan memperhitungkan aspek Sosial, Budaya, Ekonomi dan fisik lingkungan sebagai jaminan terciptanya kegiatan usaha ekonomi yang berkesinambungan dan peran serta masyarakat
Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Terciptanya tertib Administrasi dan keuangan untuk menciptakan pelayanan yang baik	Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam koordinasi, konsultasi antara pusat dan daerah dalam menetapkan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa	Mengembangkan kemampuan pemerintahan desa dan kewenangan yang diserahkan dalam penguatan kelembagaan masyarakat agar terciptanya kompetensi aparatur dalam pemberdayaan masyarakat



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program, kegiatan dan pendanaan indikatif ini direncanakan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai pedoman di dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

#### **6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab, Sarolangun**

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun tersaji pada Tabel berikut





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam 4 (Empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sarolangun tahun 2023 – 2026. Berikut di bawah ini Tabel Indikator Sasaran dan Target Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD  
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023 – 2026

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	4	5	6	7	8
1	Indeks Gotong Royong (IGR)	-	-	-	-
2	Indeks GINI	-	-	-	-
	Indeks Desa Membangun (IDM)	42.20%	60.79%	69.16%	80.56%
4	Pengeluaran Perkapita	-	-	-	-

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan kelanjutan dari Rencana Strategis Dinas tahun 2017-2022 yang beracuan kepada peraturan menteri dalam negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022.

Tujuan penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten sarolangun Tahun 2023 - 2026 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 4 (Empat) tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama Empat tahun ke depan.

Dengan disusunnya RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan Renja dan program kegiatan Prioritas;
2. Penyusunan rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA);
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA);

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, Transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diharapkan masing-masing Bidang dapat melaksanakan

program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam RENSTRA Tahun 2023-2026 dengan baik dan benar;

2. Program kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing Bidang diharapkan selaras dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah, RENJA-Perangkat Daerah, RKA/RKPA dan DPA/DPPA.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah diperlukan adanya :

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar pegawai dan antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat;
2. Melakukan Evaluasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Akhirnya semoga perencanaan strategis yang disusun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Sarolangun, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara proporsional.